



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyanto Alias Bondan Bin Warsono
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Benda Blok Kasab Lor Rt.004 Rw.001
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Majelis Hakim menunjuk Sdr. FAJAR SUDIGDO, S.H., Penasihat Hukum dari "Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi Indramayu", berkantor di Jalan Veteran No. 10 RT021 RW004 Kelurahan Lemah Abang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2023 Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Alias BONDAN Bin WARSONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYANTO Alias BONDAN Bin WARSONO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi 42 (empat puluh dua) strip Trihexyphenidyl @strip isi 2 (dua) tablet
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navyAgar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Agar dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SUPRIYANTO Alias BONDAN Bin WARSONO**, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN (*berkas terpisah*) yang terletak di Desa Kedokanbunder Blok Tengah Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan untuk menambah penghasilan sehari-harinya kemudian berniat menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar, hingga selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol HCL kepada Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL (*DPO*) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubunginya melalui WhatsApp dan memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 20 (dua puluh) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan obat yang dipesan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya kepada Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL.
- Bahwa setelah obat-obatan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa yang bukan seorang Apoteker menjual obat-obatan tersebut kepada saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN dengan cara terlebih dahulu menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. BAYONG untuk mengantarkan pesanan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) strip dan Tramadol Hcl sebanyak 20 (dua puluh) strip kepada saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN di rumahnya yang terletak di Desa Kedokanbunder Blok Tengah Rt. 004 Rw.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, selain itu Terdakwa juga menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli lainnya baik dengan cara COD maupun pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa yang bukan merupakan toko obat atau Apotek.

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Tramadol HCL dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) strip isi 5 (lima) tablet, sehingga setiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL tersebut kepada Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL sudah lebih dari 8 (delapan) kali dan terakhir membeli pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sedangkan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli sejak tahun 2005 hingga sekarang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 petugas SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang membeli serta menjual obat keras sediaan farmasi, hingga akhirnya saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO berhasil mengamankan saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN yang kedapatan memiliki obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL yang diakuinya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 19.00 Wib saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO sampai di rumah Terdakwa kemudian berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi MUKHOLID hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi 42 (empat puluh dua) strip Trihexyphenidyl @strip berisi 2 (dua) tablet berikut uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navy, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 2412/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUPRIYANTO Alias BONDAN Bin WARSONO**, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN (*berkas terpisah*) yang terletak di Desa Kedokanbunder Blok Tengah Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan untuk menambah penghasilan sehari-harinya kemudian berniat menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar, hingga selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membeli obat jenis *Trihexyphenidyl* dan jenis *Tramadol HCL* kepada Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGOL (*DPO*) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubunginya melalui WhatsApp dan memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 20 (dua puluh) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan obat yang dipesan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya kepada Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL.

- Bahwa setelah obat-obatan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa yang bukan seorang Apoteker menjual obat-obatan tersebut kepada saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN dengan cara terlebih dahulu menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. BAYONG untuk mengantarkan pesanan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) strip dan Tramadol Hcl sebanyak 20 (dua puluh) strip kepada saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN di rumahnya yang terletak di Desa Kedokanbunder Blok Tengah Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, selain itu Terdakwa juga menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli lainnya baik dengan cara COD maupun pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa yang bukan merupakan toko obat atau Apotek.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Tramadol HCL dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) strip isi 5 (lima) tablet, sehingga setiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL tersebut kepada Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL sudah lebih dari 8 (delapan) kali dan terakhir membeli pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sedangkan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli sejak tahun 2005 hingga sekarang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 petugas SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang membeli serta menjual obat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras sediaan farmasi, hingga akhirnya saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO berhasil mengamankan saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN yang kedapatan memiliki obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL yang diakuinya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 19.00 Wib saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO sampai di rumah Terdakwa kemudian berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi MUKHOLID hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi 42 (empat puluh dua) strip Trihexyphenidyl @strip berisi 2 (dua) tablet berikut uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navy, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 2412/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* yang dijual terdakwa tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (*gevaarlijk*) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SEVI EKA NURDIANA, S.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di dalam rumah Desa Benda Blok Kasab Lor Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan terdakwa sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi 42 (empat puluh dua) strip Trihexyphenidyl @strip isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navy dan Uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang buktinya dan setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti berupa obat tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Indramayu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di dalam rumah Desa Benda Blok Kasab Lor Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan terdakwa sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi 42 (empat puluh dua) strip Trihexyphenidyl @strip isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navy dan Uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang buktinya dan setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti berupa obat tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Indramayu
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah berkaitan dengan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Apt. RATIH KARTIKA, S.Farm Binti TAKLIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP Ahli benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa ahli bekerja di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha sejak Tahun 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa Memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengelola, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan. Sediaan farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas atau tidak membutuhkan resep dokter, Obat bebas terbatas yaitu obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran hitam mengelilingi bulatan berwarna biru, Obat keras atau obat daftar G menurut bahasa belanda "gevaarliijk" berbahaya maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter, Tanda dari obat jenis ini adalah lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi, obat-obatan ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian, Obat psikotropika adalah obat yang secara efektif dapat mempengaruhi saraf pusat dan akan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



menimbulkan perubahan tingkah laku dan aktifitas dan Obat Narkotika obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan berdasarkan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tergolong dalam obat keras atau daftar G;
- Bahwa Obat ini dapat beredar karena pabrik telah mendistribusikan kepada distributor yang resmi, dan pada umumnya obat yang di edarkan tersebut khususnya pada tempat layanan kesehatan yang memiliki, ijin edar dan mendapatkan dari distributor yang resmi obat itu adalah obat yang memiliki ijin edar untuk pengedar yang tidak resmi kami tidak mengerahui memiliki, ijin edar atau tidak karena memperolehnya pun dengan cara tidak resmi
- Bahwa Obat Tramadol sebagai analgesik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika. Obat mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl indikasinya Parkinson (tremor) gangguan extra pyramidal, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa yang berhak mengatur ijin peredaran obat-obatan, itu Balai POM dan dinas Kesehatan;
- Bahwa yang berhak mengedarkan / menjual obat-obatan khususnya, menjual/mengedarkan Alprazolam dan Klonazepam dihubungkan dengan PP No. 72 tahun 1998 dan Permenkes RI nomor 1148 tahun 1998 yaitu Apotek dengan menggunakan resep dokter
- Bahwa Yang berhak membeli obat-obatan tersebut, memerlukan harus dengan resep dokter dan untuk penjualan harus memiliki ijin dari dinas kesehatan kabupaten Indramayu;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, tidak dibenarkan yaitu mengedarkan obat tanpa wewenang;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan obat – obatan jenis sediaan farmasi tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan tidak dijual atas resep dokter, yang jelas tidak memiliki ijin edar.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, maka Terdakwa menyatakan pendoat bahwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP Terdakwa sudah benar dan tidak perubahan;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di dalam rumah Desa Benda Blok Kasab Lor Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sehubungan tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat sediaan farmasi ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi 42 (empat puluh dua) strip Trihexyphenidyl @strip isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navy dan Uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa obat tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGGOLO yang terlebih dahulu Terdakwa menghubungi melalui pesan WhatsApp kemudian Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGGOLO mengantarkan obat tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib sebanyak 40 strip Trihexyphenidyl isi 10 tablet dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan 20 strip obat jenis Tramadol isi 10 tablet dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras tersebut kepada SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN, Sdr. YUDI dan Sdr. PAKIH dengan harga Rp. 10.000,- untuk 4 tablet Trihexyphenidyl dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 5 tablet Tramadol Hcl;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa mendapatkan uang paling kecil Rp. 100.000,- dan paling banyak Rp200.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan serta menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengenali, mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi 42 (Empat puluh Dua) strip TRIHEXYPHENIDYL @strip isi 2 (Dua) tablet;
- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Navy;
- Uang tunai Rp165.000,00 (Seratus enam puluh lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Hasil pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 2412/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol HCL kepada Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL (DPO) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubunginya melalui WhatsApp dan memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 20 (dua puluh) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan obat yang dipesan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya kepada Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa yang bukan seorang Apoteker menjual obat-obatan tersebut kepada saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN dengan cara terlebih dahulu menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. BAYONG untuk mengantarkan pesanan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) strip dan Tramadol Hcl sebanyak 20 (dua puluh) strip kepada saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN di rumahnya yang terletak di Desa Kedokanbunder Blok Tengah Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, selain itu Terdakwa juga menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli lainnya baik dengan cara COD maupun pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa yang bukan merupakan toko obat atau Apotek.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Tramadol HCL dijual dengan harga Rp. 25.000,-

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



(dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) strip isi 5 (lima) tablet, sehingga setiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL tersebut kepada Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGGOLO sudah lebih dari 8 (delapan) kali dan terakhir membeli pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sedangkan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli sejak tahun 2005 hingga sekarang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 petugas SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang membeli serta menjual obat keras sediaan farmasi, hingga akhirnya saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO berhasil mengamankan saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN yang kedapatan memiliki obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL yang diakuinya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 19.00 Wib saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO sampai di rumah Terdakwa kemudian berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi MUKHOLID hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi 42 (empat puluh dua) strip Trihexyphenidyl @strip berisi 2 (dua) tablet berikut uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navy, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 2412/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika. *Trihexyphenidyl* merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Supriyanto Alias Bondan Bin Warsono dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "*error in persona*", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan kehendak atau pengetahuan terhadap suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengelolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan. Sediaan farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sementara mengedarkan adalah dalam hal ini membawa sesuatu benda dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 *Juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan seperti mutu, keamanan, dan kemanfaatan dalam proses produksi hingga peredaran), sementara Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas atau tidak membutuhkan resep dokter, Obat bebas terbatas yaitu obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran hitam mengelilingi bulatan berwarna biru, Obat keras atau obat daftar G menurut bahasa Belanda "gevaarlijk" berbahaya maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter, Tanda dari obat jenis ini adalah lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi, obat-obatan ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian, Obat psikotropika adalah obat yang secara efektif dapat mempengaruhi saraf pusat dan akan menimbulkan perubahan tingkah laku dan aktifitas dan Obat Narkotika obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan berdasarkan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperkara ini, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol HCL kepada Sdr. ALDI

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOCIL Alias DENGOL (DPO) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubunginya melalui WhatsApp dan memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat jenis Tramadol HCL sebanyak 20 (dua puluh) strip @strip isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan obat yang dipesan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya kepada Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL, Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa yang bukan seorang Apoteker menjual obat-obatan tersebut kepada saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN dengan cara terlebih dahulu menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. BAYONG untuk mengantarkan pesanan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 30 (tiga puluh) strip dan Tramadol Hcl sebanyak 20 (dua puluh) strip kepada saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN di rumahnya yang terletak di Desa Kedokanbunder Blok Tengah Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, selain itu Terdakwa juga menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli lainnya baik dengan cara COD maupun pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa yang bukan merupakan toko obat atau Apotek.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) strip berisi 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Tramadol HCL dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) strip isi 5 (lima) tablet, sehingga setiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL tersebut kepada Sdr. ALDI Alias BOCIL Alias DENGOL sudah lebih dari 8 (delapan) kali dan terakhir membeli pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sedangkan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli sejak tahun 2005 hingga sekarang. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 petugas SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang membeli serta menjual obat keras sediaan farmasi, hingga akhirnya saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO berhasil mengamankan saksi SAIDA Alias CODOT Alias GANDEN yang kedapatan memiliki obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCL yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuinya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 19.00 Wib saksi SEVI EKA NURDIANA SM bersama saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO sampai di rumah Terdakwa kemudian berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi MUKHOLID hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisi 42 (empat puluh dua) strip Trihexyphenidyl @strip berisi 2 (dua) tablet berikut uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navy, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 2412/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika. *Trihexyphenidyl* merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Trihexyphenidyl* merupakan kualifikasi sediaan farmasi, sementara perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan kualifikasi mengedarkan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. **Yang tidak memiliki izin edar.**

Menimbang, bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan obat jenis Tramadol tergolong dalam obat keras atau daftar G, sementara Obat ini dapat beredar karena pabrik telah mendistribusikan kepada distributor yang resmi, dan pada umumnya obat yang di edarkan tersebut khususnya pada tempat layanan kesehatan yang memiliki, ijin edar dan mendapatkan dari distributor yang resmi obat itu adalah obat yang memiliki ijin edar untuk pengedar yang tidak resmi kami tidak mengerahui memiliki, ijin edar atau tidak karena memperolehnya pun dengan cara tidak resmi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Obat Tramadol sebagai analgesik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika. Obat mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl indikasinya Perkinson (tremor) gangguan extra pyramidal, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang berhak mengatur ijin peredaran obat-obatan adalah Balai POM dan dinas Kesehatan, sementara yang berhak mengedarkan / menjual obat-obatan khususnya, menjual/mengedarkan Alprazolam dan Klonazepam dihubungkan dengan PP No. 72 tahun 1998 dan Permenkes RI nomor 1148 tahun 1998 yaitu Apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa in casu, berdasarkan fakta diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, adalah telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain diancam pidana pokok berupa pidana penjara, maka juga diancam dengan pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi 42 (empat puluh dua) strip Trihexyphenidyl @strip isi 2 (dua) tablet
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navy;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendorong program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard;
- Terdakwa bukan seorang Apoteker atau ahli di bidang obat telah mengedarkan serta menjual obat sediaan farmasi dan telah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto Alias Bondan Bin Warsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi 42 (Empat puluh dua) strip TRIHEXYPHENIDYL @strip isi 2 (dua) tablet
 - 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Navy
Dimusnahkan
 - Uang tunai Rp165.000,00 (Seratus enam puluh lima ribu Rupiah)
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., LI.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H.,
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)